



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah
Telp. Fax. (0538) 2022103, Email.pdkseruyan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 421.1/491 /DISDIK/IV/2019

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) MENTARI KECAMATAN SERUYAN RAYA KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN

Menimbang : a. Bahwa Ijin Operasional Satuan PAUD/Lembaga KB MENTARI telah berakhir;
b. Bahwa kelancaran proses belajar mengajar lembaga tersebut perlu diterbitkan Ijin Operasional;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Memperhatikan : a. Permohonan Kepala KB MENTARI Nomor : 421.1/037/KB-MTR/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 perihal Permohonan Ijin Operasional KB MENTARI;

b. Rekomendasi Kepala Desa Nomor :17/SR/PDL/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 perihal Ijin Operasional KB MENTARI;

c. Rekomendasi Korwil Pendidikan Kecamatan Seruyan Hilir Nomor : 421.2/011/R/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Ijin Operasional KB MENTARI.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN SURAT IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB MENTARI KECAMATAN SERUYAN RAYA KABUPATEN SERUYAN.

- PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Kepada :
- | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|
| Nama Lembaga | : | MENTARI |
| Jenis Program | : | KB |
| Tanggal Berdiri | : | 14 Maret 2015 |
| Alamat Lembaga | : | Jl.H.Usman RT 02 Desa Lanpasa |
- KEDUA : Surat Ijin Operasional bukan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila di kemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka Ijin yang diberikan dapat dicabut kembali;

- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar berupa Pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab KB MENTARI;
- KELIMA : Masa berlaku Surat Ijin Operasional ini selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/ Pengendalian terhadap Lembaga tersebut dapat dilakukan Pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat – syarat yang berlaku;
- KEENAM : Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada tanggal : 8 April 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang
2. Camat Seruyan Raya
3. Korwil Pendidikan Kecamatan Seruyan Raya
Di Bangkal
4. Arsip